



# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)**

**KABUPATEN SOPPENG  
T.A. 2023**



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); .....	1	
1.2. Tujuan penyusunan KUA .....	2	
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA .....	3	
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO</b> .....	7	
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya .....	7	
2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan. ....	27	
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD). ....</b>	32	
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN; .....	32	
3.2. Laju Inflasi; .....	33	
3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas).....	34	
3.4. Lain-lain asumsi. .....	35	
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> ...37		
4.1. Pendapatan Daerah. .....	38	
4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;.....	39	
4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;..	56	
4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. .....	58	
4.2. Belanja Daerah. .....	59	
4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;.....	59	
4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;.....	61	

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah; .....	69
4.2.4. Kebijakan belanja .....	75
4.3. Pembiayaan Daerah. ....	78
4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan; .....	78
4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan. ....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 89 ayat (1) yang mengamanatkan Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 memuat Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah; Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; dan strategi pencapaian. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kab. Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Selain itu KUA Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 yang implementatif dan akuntabel.

## **1.2. Tujuan penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 yang rasional dan realistik yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembentukan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### **1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA.**

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO**

Kerangka ekonomi makro daerah ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pibiayaan daerah. Sehingga akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (*stakeholder*) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

#### **2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya**

##### **1) *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)***

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2021 Perekonomian Kabupaten Soppeng tetap menunjukkan laju perkembangan yang positif, meskipun masih dalam kondisi bencana akibat Covid 19 yang mempengaruhi semua sektor ekonomi

global, nasional dan daerah. Hal ini tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021 yang sebesar Rp12.426.781,61 dan tahun 2020 sebesar Rp11.382.122,02 Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah pandemic Covid-19. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 terangkum dalam berikut:

**Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016–2021**

<b>Kate-gori</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,731,526.10	3,057,935.70	3,138,491.00	3,336,193.48	3,564,663.27
B	Pertambangan dan Penggalian	384,274.80	432,920.40	477,330.90	506,494.11	534,199.73
C	Industri Pengolahan	936,725.30	1,048,113.00	1,150,263.20	1,130,157.01	1,255,899.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,449.30	8,125.20	8,682.00	9,068.90	9,885.39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,050.10	4,461.90	4,717.80	4,975.43	5,323.48
F	Konstruksi	1,098,866.00	1,290,274.60	1,468,400.10	1,537,616.97	1,761,452.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,101,069.00	1,276,053.60	1,458,273.20	1,414,753.16	1,573,576.14
H	Transportasi dan Pergudangan	273,810.80	303,263.30	335,477.30	324,709.77	374,609.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,377.60	147,031.70	167,153.60	163,898.42	186,672.23
J	Informasi dan Komunikasi	261,882.20	299,074.30	332,939.00	369,116.18	415,216.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,267.60	324,413.00	352,304.60	384,579.91	416,535.69
L	Real Estate	483,696.50	527,386.20	568,306.40	592,730.77	617,441.72
M,N	Jasa Perusahaan	17,835.60	19,750.50	22,149.90	21,350.43	24,001.83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561,179.30	607,050.80	685,513.70	722,368.41	731,851.14
P	Jasa Pendidikan	379,408.50	418,110.50	488,576.70	562,871.42	624,505.84

<b>Kate-gori</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,963.10	167,871.50	192,962.00	218,892.78	242,112.08
R,S, T,U	Jasa lainnya	64,825.10	74,102.00	85,846.60	82,344.87	88,833.80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,876,207.00	10,005,938.30	10,937,388.00	11,382,122.02	12,426,781.61

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022*

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp.7.146.654,36 dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp7,585,976.28 sedangkan kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2021 sebesar Rp2.017.695,33.

***Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng  
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)  
Tahun 2017 – 2021***

<b>Kate-gori</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,757,019.70	1,896,925.70	1,946,887.40	1,995,488.51	2,017,695.33
B	Pertambangan dan Penggalian	189,228.40	207,354.40	228,338.70	237,152.57	246,968.79
C	Industri Pengolahan	621,778.80	657,200.80	710,969.20	691,955.40	753,015.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,615.90	8,068.70	8,627.30	9,141.62	9,758.18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,391.50	3,712.90	3,915.30	4,129.08	4,377.65
F	Konstruksi	728,663.30	793,817.00	876,612.10	916,147.34	1,007,670.46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	860,583.90	943,562.00	1,047,940.10	1,005,657.51	1,092,249.23
H	Transportasi dan Pergudangan	172,636.30	190,016.30	209,471.00	196,819.02	216,796.66

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95,683.30	107,252.30	120,543.40	117,067.77	131,956.60
J	Informasi dan Komunikasi	225,201.30	245,823.90	273,085.80	305,146.03	341,946.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174,714.40	185,203.20	196,578.50	213,335.14	222,314.13
L	Real Estate	290,107.20	306,756.60	324,701.80	337,560.00	351,632.88
M,N	Jasa Perusahaan	13,248.40	14,568.10	16,045.40	15,183.72	16,747.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,224.50	385,072.20	423,603.10	438,879.32	440,345.97
P	Jasa Pendidikan	342,203.40	376,713.30	415,966.80	461,390.37	511,912.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,580.00	124,167.00	136,049.70	150,430.20	166,014.76
R,S, T,U	Jasa lainnya	42,575.30	48,178.00	54,177.60	51,170.75	54,573.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,007,455.72	6,494,392.43	6,993,513.10	7,146,654.36	7,585,976.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar Rp2,017,695.33 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.092.249,23 dan konstruksi sebesar Rp1.007.670,46 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun masih ditengah pandemik Covid-19, tetapi sektor utama perekonomian di Kab. Soppeng pada tahun 2021 tetap memberikan kontribusi yang cukup.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi

dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

## 2) Distribusi Sektoral

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2017-2021 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,69%. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2021 yaitu konstruksi sebesar 14,17%.

**Tabel 2.3. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2021 (Persen)**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.77	30.56	28.7	29.31	28.69
B	Pertambangan dan Penggalian	4.33	4.33	4.36	4.45	4.3
C	Industri Pengolahan	10.55	10.47	10.52	9.93	10.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	12.38	12.9	13.43	13.51	14.17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.4	12.75	13.33	12.43	12.66
H	Transportasi dan Pergudangan	3.08	3.03	3.07	2.85	3.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.45	1.47	1.53	1.44	1.50
J	Informasi dan Komunikasi	2.95	2.99	3.04	3.24	3.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.33	3.24	3.22	3.38	3.35
L	Real Estate	5.45	5.27	5.2	5.21	4.97
M,N	Jasa Perusahaan	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.07	6.27	6.35	5.89
P	Jasa Pendidikan	4.27	4.18	4.47	4.95	5.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.64	1.68	1.76	1.92	1.95

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.73	0.74	0.78	0.72	0.71
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2022


Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Sulawesi Selatan.

### 3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

**Grafik 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 2,19 % mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan capaian 6,15% lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sebesar 3,69% dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 4,65%.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitar, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada empat tahun terakhir berada pada posisi yang baik. Pada tahun 2021 walaupun masih dalam masa pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng terbilang tinggi yaitu berada pada posisi kedua dari pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang setara. Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.


**Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017 – 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sul-Sel, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Soppeng berada pada urutan kedua setelah kabupaten wajo. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di Kabupaten Soppeng di tengah pandemi Covid -19 cukup menggeliat pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan daerah lain di Prov. Sulawesi Selatan.

**Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab./ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha sampai tahun 2019, pada tahun 2020 saat pandemic covid-19 berdampak pada seluruh sector lapangan usaha sedangkan pada tahun 2021, dimana masih dalam pengaruh covid-19 beberapa sektor mulai bertumbuh yang sebelumnya mengalami kontraksi, industry pengolahan bertumbuh menjadi 8,82%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bertumbuh menjadi 8,61%, transportasi dan pergudangan tumbuh menjadi 10,15%, penyediaan akomodasi makan dan minum tumbuh menjadi 12,72% dan jasa perusahaan bertumbuh dengan capaian 10,30%, serta jasa lainnya bertumbuh menjadi 6.65%, sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pelambatan 1,11% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yaitu pada sektor industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng meskipun

pada tahun 2020, mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2019. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dengan kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yaitu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebesar 12,72 persen.

**Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2017 - 2021**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.19	7.38	2.57	2.50	1.11
B	Pertambangan dan Penggalian	7.14	8.74	9.19	3.86	4.14
C	Industri Pengolahan	9.21	5.39	7.56	-2.68	8.82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.61	6.47	5.96	6.74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.97	8.66	5.17	5.46	6.02
F	Konstruksi	7.72	8.21	9.44	4.51	9.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.31	8.79	9.96	-4.03	8.61
H	Transportasi dan Pergudangan	7.29	9.15	9.29	-6.04	10.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.41	10.79	11.03	-2.88	12.72
J	Informasi dan Komunikasi	10.71	8.39	9.98	11.74	12.06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.94	5.66	5.79	8.52	4.21
L	Real Estate	3.28	5.43	5.53	3.96	4.17
M,N	Jasa Perusahaan	7.22	9.06	9.21	-5.37	10.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.68	4.12	9.1	3.61	0.33
P	Jasa Pendidikan	7.14	9.16	9.44	10.92	10.95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.87	8.53	8.73	10.57	10.36
R,S, T,U	Jasa lainnya	8.42	11.63	11.07	-5.55	6.65
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.29	8.11	7.69	2.19	6.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

#### 4) Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.


Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 2,26%, inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 2,26%, inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1,89%, Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2021 sama

dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,26 %. Dan lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 1,87%.

**Grafik 2.4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021**




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

## 5) PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52.75 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp50,10 juta.


**Grafik 2.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Barru, dan Kab. Wajo. PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi.

**Grafik 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

## 6) Indeks Gini/ Gini Ratio

Indeks Gini (GR) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran pengeluaran

konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.


Nilai indeks gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai Indeks Gini kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai indek gini:

$GR < 0,3 \rightarrow$  ketimpangan rendah

$0,3 \leq GR \leq 0,5 \rightarrow$  ketimpangan sedang

$GR > 0,5 \rightarrow$  ketimpangan tinggi

**Grafik 2.7. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini selama tahun 2017-2021 berfluktuasi, dengan capaian indeks gini terendah sebesar 0,359 pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh indeks gini adalah sebesar 0,403 mengalami kenaikan 0,003 point pada tahun 2021 dengan indeks gini sebesar 0,406.

Jika dibandingkan dengan indeks gini di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 lebih tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,382 dan Nasional


sebesar 0,381. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2021, tetapi Kabupaten Soppeng masih berada pada ketimpangan sedang.

## 7) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang / rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 :

**Grafik 2.8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Pada kurun 2017 – 2021 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng terus mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 18.760 jiwa atau mencapai 8,29%, tahun

2018 mencapai 17.000 jiwa atau mencapai 7,50% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 16.450 jiwa atau mencapai 7,25%, Tetapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 17.230 jiwa atau mencapai 7,59% dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 17.270 jiwa atau mencapai 7,53%


Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2017 – 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,25%, dan pada tahun 2020 sebesar 0,83% dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,24%

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Selain indeks kedalaman kemiskinan yang terus menurun Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatif dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,28% dan pada tahun 2020 sebesar 0,16% dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,28%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah.

**Grafik 2.9. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

## 8) Ketenagakerjaan


Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang

mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Terciptanya lapangan kerja baru akan membuka kesempatan kerja yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut terkait dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan sehingga kesejahteraan yang diharapkan mampu terpenuhi.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah penduduk Kabupaten Soppeng termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 57,05% pada tahun 2020 menjadi 58,94 % pada tahun 2021. Berdasarkan BPS 2022, Pada tahun 2021, ada sebanyak 108.914 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.269 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

**Grafik 2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Soppeng Tahun 2017-2021**



Berdasarkan status pekerjaannya, masyarakat kabupaten Soppeng yang memiliki usaha sendiri sebesar 36,92 % atau sebanyak 38.636 orang. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 15,80 % atau sebanyak 16.530 orang sedangkan yang Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebesar 4,43% atau sebanyak 4.640 orang. Yang menjadi Buruh/Karyawan atau pegawai sebesar 26,70% atau sebanyak 27.939 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pekerja bebas sebesar 4,67% atau sebanyak 4.887 orang sedangkan yang bekerja

sebagai pekerja keluarga tak dibayar sebesar 14,48% atau sebanyak 12.013 orang.

**Tabel 2.8. Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2021**

<b>Status Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Berusaha sendiri	29.804	8.832	38.636
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	12.350	4.180	16.530
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.657	983	4.640
Buruh/Karyawan/Pegawai	13.720	14.219	27.939
Pekerja Bebas	2.896	1.991	4.887
Pekerja Keluarga/tak dibayar	4.562	7.451	12.013
<b>Jumlah</b>	<b>66.989</b>	<b>37.656</b>	<b>104.645</b>

Sumber data : BPS, 2022

Konsep status pekerjaan dan pengangguran di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

**Grafik 2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS, 2022


Pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,42% dan mengalami penurunan 2021 sebesar 3,92%.

Lonjakan jumlah pengangguran di tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemik virus corona. Pandemi ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami kemandekan sebagai akibat dari pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus. Beberapa Pengusaha terpaksa mengurangi jumlah pekerja dikarekan omset yang berkurang di masa pandemi. Namun di tahun 2021 jumlah pengangguran kembali menurun dengan adanya upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19.

### **9) Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbaik pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

**Grafik 2.12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2017 – 2021**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2021 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,99 lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar 68,67. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik.

Namun, jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Nilai IPM Kab. Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 18 pada tahun 2021.

**Grafik 2.12. IPM Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-Sel dan Nasional Tahun 2017 – 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022

## **2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan.**

Tahun 2023 merupakan tahun berlanjut dari pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan Perwujudan Daya Saing Daerah diarahkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas manusia yang kompetitif dan produktif akan terus dilakukan melalui penyelenggaraan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani, akuntabilitas, inovatif dan kolaboratif.

### **1) Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif**

Tantangan perubahan di era digital yang disebut dengan revolusi industri menjadi entri point pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk dapat menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang sekaligus faktor menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi sebab endahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja akan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Hal itu mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat ikut meningkat dan total produksi perekonomian meningkat, dengan demikian program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia maka pemberdayaan sektor Pendidikan, pemenuhan SPM dapat lebih maksimal. Selain itu bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan dan meningkatkan produktifitas masyarakat.

2) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan

Produktivitas menjadi penentu tingkat kompetitif dan pertumbuhan sebuah, produktivitas sangat terkait jumlah output yang mampu dihasilkan dengan biaya tertentu. Produktivitas menentukan apakah kegiatan produksi dilakukan secara efisien dan memberikan keuntungan, produktifitas ekonomi akan berjalan apabila dilengkapi dengan modal fisik, teknologi baru, dan modal sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pemenuhan produksi barang dan jasa, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mendukung infrastruktur dari pemerintah dan sektor privat untuk mengurangi biaya produksi. Selanjutnya dibutuhkan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, seperti kesempatan upgrade keahlian dari pekerja dan pelatihan-pelatihan yang mudah diakses masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas tidak yang saling mendukung antara pengusaha dan pekerja Selain itu meningkatkan fasilitas ekonomi wilayah untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah. Selain itu penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat meningkatkan investasi pada daerah baik yang berasal dari dalam maupun luar Kab. Soppeng. Pemanfaatan Sektor sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di sekitar Kawasan pariwisata.

3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif Dan Kolaboratif

Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (future of work) khususnya di pemerintahan. Sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani, akuntabilitas, inovatif dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Daerah maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebagai berikut :

## **1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 68,99 (2021). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 0,32 poin, menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19. Pada tahun 2023, IPM Kab. Soppeng ditargetkan mencapai 70,29, melalui:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, akses di semua jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi, percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- Upaya di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2) Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan diperkirakan sebesar 6,57 % pada tahun 2023. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata menjadi sasaran yang harus dicapai. Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan

rentan baru akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 terus dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan terus dipertajam.

### **3) Tingkat Pengangguran Terbuka**

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan kedepan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 4,22 persen pada tahun 2023. Dengan kembalinya aktivitas sektor perdagangan, industry, pariwisata akan membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja ini dapat tercapai melalui upaya pertumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

### **4) Pertumbuhan Ekonomi**

Tahun 2023 merupakan lajutan dari tahap percepatan pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan akibat Covid 19 dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,31 persen. Kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi yang kokoh bagi percepatan pertumbuhan Ekonomi. Dari sisi lapangan usaha sektor pertanian menjadi motor peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi diharapkan dapat pulih cepat dan mengalami peningkatan sejalan dengan kembali-normalnya kondisi global dan domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi bersumber dari investasi, perdagangan, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

## 5) PDRB Per Kapita

Dengan semakin mebaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2023 maka akan berdampak pada PDRB Perkapita dimana pada tahun 2023 PDRB Per Kapita ditargetkan Rp63.001.000,-

## 6) Gini Rasio

Pada tahun 2023, target rasio gini sebesar 0,379. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Intervensi pada kelompok 40 persen terbawah melalui peningkatan akurasi penargetan; penyaluran bantuan secara cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah.

**Tabel 3.9. Target Indikator Makro Kab. Soppeng Tahun 2023**

No	Indikator Makro	Target		
		RKP Tahun 2023	Rankhir RKPD Provinsi Tahun 2023	RKPD Kab. Soppeng Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	4,71 - 6,18	6,31
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	8,26	6,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	6,28	4,22
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 - 73,49	73,05	70,29
5	Rasio Gini	0,375 - 0,378	0,376	0,379
6	PDRB PerKapita (Rp)		65.980.000	63.001.000

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).**

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN;**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, berdasarkan tema tersebut maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
3. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105

7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 %

### **3.2. Laju Inflasi;**

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan merupakan beberapa indikator ekonomi makro yang menjadi sasaran utama

pembangunan nasional. Pemerintah dianggap berhasil apabila dapat mengendalikan ketiga indikator tersebut, seperti mengendalikan angka inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan.

Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan harga dari Pemerintah, Laju inflasi di kabupaten Soppeng diharapkan pada kisaran 3 – 4 persen. Penetapan laju inflasi yang demikian merupakan perkiraan optimis, sebagaimana penetapan laju inflasi nasional. Jika laju inflasi terkendali, maka nilai barang dan jasa akan stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya.

### **3.3. Pertumbuhan PDRB**

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan PDRB. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu.

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng adalah sektor pertanian. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Soppeng merupakan daerah yang sangat mengandalkan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2023 diproyeksikan akan tumbuh membaik jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sangat tergantung dengan kemampuan pemerintah daerah menekan rantai pemutusan virus pada tahun 2022 disertai dengan intervensi kebijakan ekonomi secara maksimal, maka ekonomi akan lebih cepat pulih dan kembali normal pada tahun 2023.

### **3.4. Lain-lain asumsi**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada tahun 2023 tetap mengacu pada program-program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut beberapa asumsi pada kebijakan umum APBD 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
2. Belanja daerah diarahkan untuk pencapaian visi misi pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng;
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah;
5. Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan, yakni: Prioritas I untuk pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi ini untuk implementasi urusan wajib pelayanan dasar-Standar pelayanan Minimum (SPM). Prioritas II, ditujukan untuk membiayai belanja pemenuhan visi kepala daerah, dalam urusan pemenuhan visi kepala daerah ini, termasuk dalam urusan pelayanan dasar maka dikategorikan dalam prioritas I sebelumnya. Sedangkan prioritas III, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum tercover dalam prioritas I dan II, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan;
6. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;

7. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
9. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
10. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat;
11. Mengingat bahwa penetapan garis kemiskinan yang semakin tinggi sehingga perlunya Perkuatan program dalam rangka penanggulangan kemiskinan (pro poor) dengan Mengefektifkan peran TKPKD dan SPKD dalam mengordinasikan dan mensinkronkan program penanggulangan kemiskinan berbasis by name by address dalam rangka menekan angka kemiskinan;
12. Proses perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan Kinerja yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pembangunan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan keuangan daerah tahun 2023 dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal

daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

#### **4.1. Pendapatan Daerah.**

Pendapatan daerah pada tahun 2023, diproyeksikan cukup moderat dan realistik sesuai dengan potensi pendapatan daerah dengan tetap mendorong bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Potensi pendapatan daerah mulai membaik ditengah penanganan pandemic COVID-19 melalui pemulihan ekonomi. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, yakni pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain memproyeksikan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik pada tahun 2023.

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkat meskipun sedikit melambat, PDRB per kapita yang bergerak pelan, IPM yang melambat tapi konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun meskipun bergerak pelan, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun tidak sepesat periode sebelumnya, merupakan kondisi yang diinginkan pada tahun 2023.

Akan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Soppeng untuk tahun 2023.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pendapatan khususnya Dana Transfer, tidak memperlakukan secara defenitif, sebagai salah satu contoh Dana transfer DAU yang sifatnya Dinamis/tidak pasti.

**4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023;**

A. Pendapatan Asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian - 171 - kegiatan mulai dari penghimpunan data objek

dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j. pendapatan denda pajak daerah;
- k. Pendapatan denda retribusi daerah;
- l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m. pendapatan dari pengembalian;
- n. pendapatan dari BLUD; dan
- o. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundangundangan mengenai barang milik daerah.

## B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

## 1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

### a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

#### (1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

##### (a) Dana Bagi Hasil (DBH)

1 Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2 Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran

2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 3 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - (1) DBH-Kehutanan;
  - (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - (6) DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- (7) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBHSDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (8) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(9) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021,

Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(b) Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## (2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan;
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

#### 2) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun

Pendapatan, Kelompok Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2021 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

#### **4.1.2.Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;**

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi pendapatan T.A. 2019, T.A. 2020, T.A. 2021 dan target pendapatan T.A. 2022.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2021 dan realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2021 serta kebijakan umum pendapatan, maka rencana Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.187.374.561.255,- Secara lebih rinci, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel IV.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Kab Soppeng Tahun Anggaran 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROYEKSI 2023 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.187.374.561.255</b>
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>158.205.311.584</b>
01.01.01	Pajak Daerah	20.998.500.000
01.01.02	Retribusi Daerah	8.513.466.901
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.163.344.683
01.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	109.530.000.000
<b>1,2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>996.691.757.871</b>
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.988.051.000
01.02.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	39.703.706.871
<b>1,3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>32.477.491.800</b>
01.03.01	Pendapatan Hibah	3.575.511.800
01.03.02	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	28.901.980.000

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, penetapan target pendapatan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Asumsi pendapatan asli daerah juga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kondisi obyektif di lapangan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh dinas penghasil. Penetapan penerimaan dari dana transfer dan dana perimbangan dilakukan dengan memperhatikan pada alokasi pada tahun anggaran sebelumnya dan mengantisipasi adanya dana DAU dinamis.

#### **4.1.3.Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Kebijakan pendapatan daerah dikhkususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi:

- ✓ Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, berbasis teknologi;
- ✓ Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- ✓ Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain pajak dan retribusi;
- ✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
- ✓ Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait;
- ✓ Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- ✓ Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis melalui kerjasama pihak ketiga.
- ✓ Mengoptimalkan pendapatan melalui BLUD;

- ✓ Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan dalam rangka mencapai target pendapatan yang bersumber dari transfer dana perimbangan.

#### **4.2. Belanja Daerah**

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk Tahun Anggaran 2023 untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan yang tidak terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah serta untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut.

##### **4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah;**

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2023, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, peningkatan PDRB per kapita yang meningkat sedikit, peningkatan IPM yang konsisten meningkat tapi melambat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang sedikit melambat serta tingkat pengangguran yang meningkat akibat pandemic COVID-19, tetapi kembali membaik seiring dengan perbaikan ekonomi daerah, akan menuntut kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang meningkat pada tahun 2023. Target-target makro ekonomi pada tahun 2023 berimplikasi pada alokasi belanja, bukan hanya ditujukan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin

dukungan terhadap akselerasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan untuk pemulihan pandemic COVID-19. Implikasinya, proyeksi alokasi kebutuhan belanja untuk dukungan pelayanan dasar, pelayanan publik serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2023.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kab. Soppeng dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kab. Soppeng menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah Kab. Soppeng tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi.
2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
3. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

4. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
5. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan standar pelayanan SPM serta pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD.
7. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja amanah undang-undang misalnya dana desa, Dana alokasi Desa, Dana Kelurahan, dan dana Tambahan P3K.
8. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja yang diarahkan misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
9. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat.
10. Prioritas III, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum tercover dalam prioritas I dan II, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

#### **4.2.2.Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga;**

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

➤ Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya

mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

➤ Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan/kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun sebelumnya.

➤ Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer terdiri atas jenis:

1. Belanja bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Desa;

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi

daerah kabupaten pada tahun anggaran 2023 dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 97 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir tahun anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa diuraikan kedalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan yaitu:

- a. Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten tahun anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan pasal 95 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019.

Selain itu, pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam

jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD tahun anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten dapat menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah Desa.

Selanjutnya, kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf e undang-undang nomor tahun 2014 dan pasal 98 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 dan pasal 67 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

#### **4.2.3.Prioritas Pembangunan Daerah, Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah;**

##### **A. Prioritas Pembangunan Daerah**

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kab. Soppeng terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrasruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi di Kab. Soppeng. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu massive, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Kab. Soppeng pasca pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada peningkatan dalam pemenuhan layanan dasar, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing daerah agar masyarakat dapat kembali memiliki ketahanan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026, sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 , RKP Tahun 2023 dan RKPD Prov. Sul-Sel Tahun 2023 serta visi, misi dan program

prioritas Bupati Terpilih, maka tema RKPD Tahun 2023 adalah:

**“Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan  
Perwujudan Daya Saing Daerah”**

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023 terdapat dua pokok tema, yaitu “Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas” dimaknai sebagai Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif, inovatif, untuk hadirnya pemerintahan untuk melayani rakyat dalam menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komparatif daerah (comparative advantage) sehingga keterpenuhan hak dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan tetap tejaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. “Dan Perwujudan Daya Saing Daerah” dimaknai Peningkatan potensi pengembangan daerah dan keswadayaan masyarakat serta Peningkatan pemanfaatan Sumber daya Alam yang berkelanjutan serta berbasis kearifan lokal di daerah dalam rangka memberikan peluang pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya Unggulan Daerah dan Potensi Desa serta Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dan potensi daerah sehingga dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengembangan kawasan strategis daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”.

Berangkat dari Tema pembangunan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023 yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif;

Penyusunan prioritas pembangunan ini selain mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, juga termasuk memperhatikan adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, selain itu juga memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

***Tabel 4.3. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023***

<b>TEMA : PEMENUHAN LAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN PERWUJUDAN DAYA SAING DAERAH</b>			
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64,06
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,65

<b>TEMA : PEMENUHAN LAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN PERWUJUDAN DAYA SAING DAERAH</b>			
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,31
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6,57
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65,93
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66,57
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4,1/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)
		Indeks Inovasi Daerah	40,01 – 45,00 (inovatif)

**Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2023**

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pembangunan manusia	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan infrastruktur wilayah	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan hidup	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif

## B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 dirumuskan suatu strategi yang merupakan rangkaian tahapan berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Selain strategi juga dirumuskan arah kebijakan yang merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sebagaimana tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Soppeng  
Tahun 2023**

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>STRATEGI PEMBANGUNAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan SPM
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diri dengan dukungan regulasi	Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik pada PTSP, OPD, dan mitra teknis
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan	Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit	Pemberdayaan masyarakat untuk upaya preventif dan promotif kesehatan
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa	Penguatan ekonomi berbasis keluarga dan individu rumah tangga miskinan
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi
	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata	Pengembangan fasilitas ekonomi penunjang sebagai daerah tujuan maupun daerah persinggahan
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif	Hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur	Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana	Pelestarian keanekaragaman hayati dan penataan taman kota
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi Road-Map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu	Harmonisasi produk hukum daerah dan penguatan tata laksana

#### 4.2.4. Kebijakan belanja

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk tahun tnggaran 2023 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan Urusan Pilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:
- a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan
- Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
  - b) pariwisata;
  - c) pertanian;

- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- a. unsur pendukung, meliputi:
  - 1) sekretariat Daerah;
  - 2) sekretariat DPRD .
- b. unsur penunjang, meliputi:
  - 1) perencanaan;
  - 2) keuangan;
  - 3) kepegawaian;
  - 4) pendidikan dan pelatihan;
  - 5) penelitian dan pengembangan;
  - 6) penghubung; dan
  - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- c. unsur pengawas, yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan, meliputi: kecamatan
- e. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

- 1. pelayanan umum;
- 2. ketertiban dan keamanan;
- 3. ekonomi;
- 4. perlindungan lingkungan hidup;
- 5. perumahan dan fasilitas umum;
- 6. kesehatan;
- 7. pariwisata;
- 8. pendidikan; dan/atau
- 9. perlindungan sosial.

Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp1.187.374.561.255;

#### **4.5. Pembiayaan Daerah.**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang difisit sehingga harus ditutupi dengan surplus dari pembiayaan netto, sedangkan jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah maka terjadi surplus sehingga harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Untuk itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

##### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

##### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan

belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah.

Penyertaan modal untuk tahun anggaran 2023 diasumsikan nihil. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penyertaan modal antara lain deviden yang diperoleh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Demikian pula dengan sisi manfaat yang diperoleh masyarakat dari aktivitas perusahaan daerah terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023, antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG

**H. A. KASWADI RAZAK, SE**